

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15 PK/PDT.SUS-PAILIT/2021 TERKAIT ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN

Christison Bonar Sirait¹ dan Mahendra Wardhana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia,christison01@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia,](mailto:Indonesia,mahendrawardhana@unesa.ac.id)
mahendrawardhana@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This research analyzes the application of actio pauliana in bankruptcy proceedings based on Supreme Court Decision Number 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. The study focuses on judicial considerations in assessing the elements of actio pauliana and the resulting legal consequences. The primary issues involve how the court evaluates creditor loss and bad faith in asset transfers conducted by debtors prior to bankruptcy, as well as the implications of granting such claims on the settlement and auction of the bankruptcy estate.

The study employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials include primary sources (legislation and court decisions) and secondary sources (legal doctrines and journals). Analysis is conducted using a qualitative descriptive method to examine the consistency between legal norms and judicial reasoning. The results indicate that the Supreme Court interprets creditor loss not merely as a quantifiable loss, but as a reduction in the potential fulfillment of claims due to the diminution of the bankruptcy estate. This aligns with the principles of pari passu prorata parte, integrity of the bankruptcy estate, justice, and collectivity. The granting of actio pauliana results in the annulment of the debtor's legal acts, the return of assets to the estate, and the strengthening of the curator's authority, thereby increasing the effectiveness of asset settlement and auctions. Consequently, actio pauliana serves as an essential asset recovery instrument to ensure creditor protection and the overall integrity of the bankruptcy system.

Keywords: *Actio Pauliana, Bankruptcy, Creditor Loss, Bankruptcy Estate, Curator.*

A. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu pranata hukum yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara debitur dan para kreditornya melalui campur tangan otoritas peradilan (Lilies Anisah and Eni Suarti 2022). Secara yuridis, kepailitan didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang debitur berada dalam kondisi insolvensi, yakni ketidakmampuan untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU

KPKPU), putusan pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur diletakkan di bawah pengurusan dan pemberesan oleh seorang Kurator. Akibat hukum dari putusan ini sangat krusial, karena menjadikan seluruh aset debitur baik yang ada pada saat putusan diucapkan maupun yang diperoleh selama proses kepailitan sebagai boedel pailit. Secara filosofis, keberadaan boedel pailit ini berfungsi sebagai jaminan kolektif untuk memenuhi hak-hak kreditor berdasarkan prinsip *paritas creditorum*, dimana pembagian aset dilakukan secara proporsional dan seimbang.

Namun, efektivitas pemberesan harta pailit sering kali terhambat oleh tindakan-tindakan debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, khususnya perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan aset guna menghindari penyitaan. Dalam konteks inilah, rezim hukum kepailitan menyediakan instrumen korektif yang dikenal sebagai *actio pauliana*. Instrumen ini memberikan wewenang kepada Kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang dinilai merugikan kepentingan kreditor. Penerapan *actio pauliana* tidak hanya sekedar memerlukan pembuktian atas terjadinya peralihan aset, tetapi juga menuntut adanya pembuktian terhadap unsur scientia atau pengetahuan, di mana tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa hal itu akan menimbulkan kerugian bagi kreditor lainnya (Yuhelson 2019). Selain itu, aspek hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut menjadi faktor determinan dalam menilai apakah suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan demi hukum.

Relevansi urgensi *actio pauliana* tercermin secara nyata dalam perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Kasus ini bermula dari kondisi PT Mitra Satya Wiguna yang sebelumnya berada dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby. Namun, karena tidak tercapai perdamaian dalam proses tersebut, perusahaan akhirnya diputus pailit. Dalam proses verifikasi yang dilakukan, Kurator menemukan adanya transaksi mencurigakan berupa pengalihan satu unit ruko di Kalimantan Timur milik Ir. Jo Suryanto Budhi (Tergugat II) kepada PT Utomodeck (Tergugat I) sebagai bentuk pelunasan utang sebelum putusan pailit dijatuhkan. Kurator Roosmarty Fattah kemudian mengajukan gugatan *actio pauliana* dengan dalil bahwa transaksi tersebut secara nyata mengurangi nilai boedel pailit dan merugikan hak kreditor konkuren lainnya.

Sengketa ini memperlihatkan adanya tarik-menarik kepentingan hukum yang kompleks. Di satu sisi, Kurator berupaya menjaga integritas boedel pailit melalui mekanisme *asset recovery*. Di sisi lain, para Tergugat mempertahankan argumen bahwa pengalihan tersebut didasarkan pada itikad baik (*good faith*) dan hubungan bisnis yang sah tanpa ada maksud merugikan pihak manapun. Hal ini memunculkan problematika yuridis mengenai standar pembuktian itikad buruk dalam hukum kepailitan, yang seringkali berbeda dengan standar dalam hukum perdata umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Jika dalam perdata umum *actio pauliana* bersifat individual, dalam kepailitan ia bersifat kolektif demi kepentingan seluruh massa pailit.

Penelitian terhadap Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 ini menjadi sangat signifikan untuk mengkaji bagaimana Majelis Hakim melakukan interpretasi terhadap unsur-unsur kerugian dan pembuktian keterlibatan pihak ketiga dalam skema

pengalihan aset. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah pertimbangan hukum hakim terkait batasan wewenang Kurator dalam membuktikan objek yang seharusnya masuk ke dalam boedel pailit. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan *actio pauliana*, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam proses distribusi harta pailit secara adil dan transparan. Pada akhirnya, instrumen ini bukan sekadar upaya pembatalan administratif, melainkan pilar utama dalam menegakkan asas keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam yang akan dirumuskan dalam dua pokok permasalahan hukum sebagai berikut.

Penelitian mengenai instrumen *actio pauliana* dalam hukum kepailitan sebelumnya telah dilakukan oleh Litta Dwi Yulianingsih (2024) melalui studi berjudul "Analisis Yuridis *Actio Pauliana* dalam Kepailitan dan Akibat Hukumnya Terhadap Boedel Pailit Studi Kasus Putusan MA Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019". Dalam temuannya, Yulianingsih berfokus pada tindakan debitur pailit yang secara sengaja mengalihkan aset berupa empat bidang tanah kepada istrinya selama masa perkawinan. Orisinalitas dari penelitian tersebut terletak pada analisis unsur kerugian kreditur serta pertimbangan hakim mengenai pembatalan perbuatan hukum debitur pra-pailit dengan pendekatan yuridis normatif. Namun, kajian tersebut memiliki batasan karena tidak mengulas lebih mendalam mengenai aspek pembuktian yang kompleks maupun keterkaitannya dengan efektivitas proses pemberesan boedel pailit secara praktis.

Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini memosisikan diri pada lokus yang lebih mutakhir dengan menganalisis Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada kedalaman analisis mengenai mekanisme pembuktian itikad buruk dalam pengalihan aset serta implikasi langsungnya terhadap kelancaran tugas Kurator dalam melakukan *asset recovery*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah akademis (*research gap*) yang belum tersentuh oleh penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks dinamika praktik pemberesan harta pailit di tingkat Peninjauan Kembali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus kajian (Peter Mahmud Marzuki 2010). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1341 KUH Perdata, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas guna membangun kerangka normatif dan memahami relevansi doktrin *piercing the corporate veil* (Ibrahim 2013). Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 serta putusan terkait lainnya untuk mengkaji *ratio decidendi* hakim, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *actio pauliana*, boedel pailit, dan asas *paritas creditorum* berdasarkan doktrin hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dan penafsiran hukum. Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis dengan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada konsep dan doktrin hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan mengenai penerapan *actio pauliana* serta akibat hukum yang timbul dalam perkara tersebut (Ali 2009).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi *actio pauliana* dalam rezim hukum kepailitan Indonesia merupakan pengejawantahan dari prinsip perlindungan terhadap massa pailit dan penegakan keadilan bagi seluruh kreditor. Fenomena hukum ini tergambar secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, sebuah perkara yang menjadi tonggak penting dalam diskursus pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor. Perkara ini berakar dari Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2019/PN Niaga Sby, yang melibatkan entitas bisnis PT Mitra Satya Wiguna dalam keadaan pailit. Fokus utama sengketa ini adalah tindakan Tim Kurator yang melayangkan gugatan terhadap pengalihan satu unit rumah toko (ruko) yang dilakukan oleh debitur sebelum putusan pailit dijatuhkan. Secara kronologis, pengalihan aset ini dilakukan kepada PT Utomodeck Metal Works sebagai bentuk pelunasan utang tertentu dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun sebelum pernyataan pailit. Kurator, yang bergerak atas izin Hakim Pengawas, memandang bahwa transaksi tersebut secara materiil telah menggerus nilai boedel pailit dan menciptakan preferensi yang tidak adil bagi salah satu kreditor. Argumen sentral yang dibangun adalah bahwa ruko tersebut, meski secara administratif terdaftar atas nama individu Ir. Jo Suryanto Budhi (Tergugat II), secara substansial memiliki keterikatan ekonomi yang erat dengan perseroan dan seharusnya menjadi bagian dari harta yang dibagikan secara proporsional kepada seluruh kreditor.

Dalam membedah kasus posisi ini, penting untuk memahami bahwa pada saat perbuatan hukum pengalihan aset terjadi, PT Mitra Satya Wiguna berada dalam kondisi insolvensi yang nyata, bahkan telah memasuki fase Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kurator mendalilkan bahwa pengalihan aset tersebut tidak didasarkan pada kewajiban hukum yang mendesak, melainkan sebuah pilihan strategis debitur yang justru merugikan kepentingan kolektif. Proses pembuktian di tingkat pertama pada Pengadilan Niaga Surabaya mengungkapkan bahwa seluruh unsur *actio pauliana* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi secara kumulatif. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan pengetahuan, atau setidaknya patut diduga mengetahui, bahwa tindakan tersebut akan mengurangi kemampuan debitur dalam memenuhi hak-hak kreditor lainnya. Keberhasilan gugatan ini di tingkat pertama kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 179 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, yang menegaskan bahwa *judex facti* telah tepat dalam menerapkan hukum. Puncaknya, dalam upaya luar biasa Peninjauan

Kembali, Mahkamah Agung tetap berdiri pada pendiriannya bahwa alasan pemohon PK hanyalah pengulangan dalil lama tanpa novum yang signifikan, sehingga status aset ruko tersebut tetap dinyatakan sebagai bagian dari boedel pailit yang harus dikembalikan.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *a quo* mencerminkan kedalaman interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum kepailitan yang bersifat kolektif. Pada tingkat pertama, hakim tidak hanya melihat aspek formalitas transaksi, tetapi lebih menitikberatkan pada dampak ekonomis bagi massa pailit. Pengalihan ruko dipandang sebagai tindakan yang memberikan keuntungan eksklusif kepada PT Utomodeck, yang bertentangan dengan asas *pari passu prorata parte*. Asas ini menuntut agar harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, dan pembagiannya harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan porsi piutang masing-masing. Hakim menekankan bahwa mekanisme *actio pauliana* adalah instrumen untuk mencegah "penyelundupan hukum" di mana debitur secara selektif memilih kreditur mana yang akan dilunasi asetnya sebelum badai kepailitan resmi melanda. Dalam tahap Kasasi dan PK, Mahkamah Agung memperkuat tesis ini dengan menyatakan bahwa dalam hukum kepailitan, penilaian terhadap itikad baik harus bersifat objektif. Artinya, itikad buruk disimpulkan dari fakta bahwa transaksi dilakukan saat insolvensi dan dalam jangka waktu yang dilarang oleh undang-undang. Mahkamah Agung menegaskan bahwa fungsi utama *actio pauliana* adalah menjaga integritas boedel pailit agar proses pemberesan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan kreditur (Ginting 2019).

Lebih lanjut, analisis mendalam terhadap unsur-unsur *actio pauliana* dalam perkara ini menunjukkan bahwa setiap elemen hukum telah terpenuhi secara presisi. Unsur pertama, adanya perbuatan hukum debitur, dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan Pembayaran Hutang yang menjadi dasar pengalihan ruko. Meskipun ruko tersebut secara formal atas nama Tergugat II, hakim menembus tabir tersebut karena adanya hubungan utang-piutang yang mengikat aset tersebut dengan kekayaan perseroan. Unsur kedua, yaitu perbuatan tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang, terpenuhi karena pelunasan utang melalui aset properti bukanlah suatu keharusan yuridis yang bersifat memaksa dalam operasional bisnis normal, melainkan sebuah diskresi yang dilakukan di ambang pailit. Unsur ketiga, adanya kerugian bagi kreditur, menjadi poin paling krusial. Kerugian dalam kepailitan tidak hanya dimaknai sebagai hilangnya uang tunai, tetapi berkurangnya potensi *recovery rate* (tingkat pemulihan piutang) bagi seluruh kreditur. Dengan hilangnya ruko dari daftar inventaris harta pailit, maka jaminan umum kreditur konkuren otomatis menyusut (Harahap 1986).

Unsur keempat dan kelima, yaitu pengetahuan debitur dan pihak ketiga mengenai kerugian tersebut, dianalisis melalui pendekatan kepatutan. Mengingat PT Utomodeck adalah kreditur yang terlibat langsung dalam penagihan utang saat PT Mitra Satya Wiguna dalam kondisi sulit, maka secara rasional pihak penerima aset dianggap mengetahui bahwa kondisi keuangan debitur tidak lagi mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Hukum kepailitan tidak menuntut pembuktian niat jahat secara subyektif (seperti dalam hukum pidana), melainkan cukup dengan

membuktikan bahwa para pihak "patut menduga" adanya dampak kerugian bagi pihak lain. Unsur terakhir, yaitu aspek waktu, dipenuhi karena transaksi dilakukan dalam rentang waktu yang sangat dekat dengan permohonan pailit, yang secara normatif memberikan presumsi adanya kecurangan atau preferensi yang tidak wajar. Analisis ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan standar pembuktian yang ketat namun adil untuk mengembalikan marwah kepailitan sebagai proses penyelesaian utang yang adil (Haris Satiadi 2021).

Dalam menilai unsur kerugian secara lebih spesifik, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan interpretasi yang melampaui batas nominal. Hakim memandang bahwa setiap tindakan yang mengganggu ketertiban pembagian harta pailit adalah sebuah kerugian hukum. Prinsipnya, ketika seorang debitur sudah tidak mampu membayar seluruh utangnya, maka ia tidak lagi memiliki kemerdekaan penuh untuk memindah-tangankan asetnya kepada satu pihak saja. Integritas boedel pailit harus diutamakan di atas kepentingan individu kreditur (Abduttawwab et al. 2022). Hal ini menunjukkan bahwa *actio pauliana* dalam kepailitan memiliki karakter yang lebih luas dan kuat dibandingkan *actio pauliana* dalam hukum perdata umum (Pasal 1341 KUHPperdata). Dalam perdata umum, penggugat harus membuktikan kerugian pribadinya, sedangkan dalam kepailitan, kurator bertindak demi kepentingan massa (seluruh kreditur). Hakim memandang bahwa pengalihan ruko tersebut telah merusak tatanan kolektivitas, sehingga pembatalan menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan keadilan.

Terkait unsur itikad baik, pengadilan dalam putusan ini memberikan sinyal keras bahwa "kejujuran subjektif" para pihak tidaklah cukup untuk membentengi sebuah transaksi dari pembatalan. Meskipun para Tergugat berdalih bahwa pengalihan tersebut adalah sah karena didasarkan pada utang yang nyata, hakim tetap menyatakan itikad tidak baik karena transaksi dilakukan secara tidak wajar (unusual transaction). Melunasi hutang dengan aset tetap di saat perusahaan sedang digugat pailit atau dalam PKPU adalah indikator kuat adanya upaya untuk "menyelamatkan" aset ke tangan pihak tertentu sebelum disita oleh kurator. Hakim menafsirkan itikad baik secara objektif berdasarkan kepatutan bisnis. Jika suatu transaksi dilakukan dengan cara yang tidak lazim dan merugikan pihak ketiga, maka perlindungan hukum terhadap itikad baik tersebut gugur demi hukum. Pendekatan ini sangat penting untuk mencegah moral *hazard* dari debitur-debitur nakal yang mencoba menyembunyikan kekayaannya melalui afiliasi atau kreditur favorit (Lilies Anisah and Eni Suarti 2022).

Akibat hukum dari Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 ini sangat luas dan menyentuh seluruh pemangku kepentingan. Bagi debitur, pembatalan perbuatan hukum ini berarti status pengalihan ruko tersebut dianggap tidak pernah ada (*nietig van rechtswege*). Aset tersebut ditarik kembali ke dalam budel pailit tanpa kompromi. Hal ini mempertegas Pasal 24 UU KPKPU bahwa debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta pailit sejak putusan pailit diucapkan. Segala upaya debitur untuk memanipulasi kepemilikan aset sebelum pailit dapat dilacak dan dibatalkan melalui tangan kurator (Silalahi and Purba 2020). Putusan ini juga menjadi peringatan bagi debitur korporasi agar tidak

menggunakan celah hukum untuk mengalihkan tanggung jawab pribadinya kepada perusahaan atau sebaliknya.

Bagi kreditur, khususnya kreditur konkuren yang berada di posisi paling rentan, putusan ini adalah sebuah kemenangan hukum. Dengan kembalinya ruko ke dalam boedel pailit, jumlah aset yang tersedia untuk dibagikan meningkat. Hal ini memberikan jaminan bahwa proses lelang nantinya akan menghasilkan dana yang lebih besar untuk didistribusikan secara proporsional. Kreditur tidak perlu khawatir bahwa aset berharga debitur akan "hilang" di tengah jalan melalui transaksi-transaksi gelap. Putusan ini mengukuhkan rasa percaya kreditur terhadap sistem peradilan niaga di Indonesia. Sebaliknya, bagi pihak ketiga penerima aset (PT Utomodeck), akibat hukumnya adalah hilangnya hak milik atas ruko tersebut. Mereka diwajibkan mengembalikan aset fisik dan segala surat-surat terkait kepada kurator. Meskipun mereka mungkin merasa rugi karena hutangnya belum terlunasi, secara hukum kedudukan mereka dikembalikan menjadi kreditur konkuren biasa yang harus ikut mengantre dalam pembagian harta pailit. Mereka tidak diperbolehkan "memotong antrean" melalui transaksi *actio pauliana* (Sual 2018).

Aspek menarik lainnya dalam akibat hukum ini adalah relevansi doktrin *piercing the corporate veil*. Dalam perkara ini, hakim secara implisit atau eksplisit melihat melampaui struktur formal perusahaan. Ketika ruko tersebut atas nama individu namun digunakan untuk urusan utang perusahaan, pengadilan menembus sekat tersebut demi kepentingan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas dapat hapus jika terjadi penyalahgunaan korporasi untuk kepentingan pribadi atau perbuatan melawan hukum. Penggunaan aset individu untuk melunasi utang perusahaan dalam kondisi menjelang pailit menunjukkan adanya percampuran kepentingan yang dapat memicu penerapan doktrin PCV. Akibatnya, pemisahan harta antara individu dan perusahaan menjadi cair demi mengamankan kepentingan para kreditur yang telah dirugikan.

Terakhir, akibat hukum putusan ini terhadap proses pemberesan dan lelang boedel pailit menjadi bukti efektivitas tugas kurator. Kurator, sebagai pemegang mandat undang-undang, kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengeksekusi ruko tersebut. Proses lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas permintaan kurator akan menjadi lebih lancar karena status hukum aset sudah *clear and clean* berdasarkan putusan Peninjauan Kembali. Uang hasil lelang tersebut akan menjadi napas bagi para kreditur yang selama ini menunggu kepastian. Putusan ini membuktikan bahwa *actio pauliana* bukan sekadar teori di atas kertas, melainkan instrumen *asset recovery* yang sangat operasional. Keberhasilan membatalkan transaksi ini berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi proses pailit secara keseluruhan (Agustina 2019).

Secara konklusif, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 menegaskan bahwa hukum kepailitan di Indonesia berdiri kokoh di atas asas keadilan kolektif. Hakim tidak memberikan ruang bagi tindakan-tindakan yang mencederai prinsip kesetaraan kreditur. Analisis yuridis atas pertimbangan hakim menunjukkan bahwa perlindungan terhadap boedel pailit adalah prioritas

utama guna memastikan bahwa setiap rupiah dari kekayaan debitur dibagikan secara jujur dan merata. Putusan ini memberikan perlindungan preventif sekaligus korektif, memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan itikad tidak baik sebelum kepailitan akan selalu dapat dijangkau dan dibatalkan demi tegaknya supremasi hukum dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan demikian, *actio pauliana* tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menjaga integritas sistem kepailitan nasional terhadap segala bentuk penyimpangan aset (Raffles 2020).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 terkait *actio pauliana* dalam kepailitan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 menunjukkan bahwa penerapan *actio pauliana* didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa pengalihan aset yang dilakukan sebelum debitur dinyatakan pailit berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur lain karena menyebabkan berkurangnya nilai boedel pailit. Penafsiran mengenai unsur kerugian kreditur tidak dibatasi pada kerugian yang bersifat nyata, tetapi juga mencakup berkurangnya potensi pemenuhan piutang akibat berkurangnya harta debitur. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum kepailitan, khususnya asas *paritas creditorum* dan asas kolektivitas, yang menekankan bahwa seluruh kreditur memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelunasan piutang secara proporsional dari harta debitur. Selanjutnya untuk pengabulan gugatan *actio pauliana* dalam perkara tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat, baik bagi debitur, kreditur, maupun pihak penerima pengalihan aset. Akibat hukum tersebut berupa batalnya perbuatan hukum pengalihan aset yang dilakukan sebelum kepailitan, sehingga aset yang sebelumnya dialihkan harus dikembalikan ke dalam boedel pailit. Dengan dikembalikannya aset tersebut, kurator memiliki kewenangan untuk memasukkan kembali objek tersebut ke dalam proses pemberesan harta pailit, termasuk melalui mekanisme lelang, guna memenuhi kewajiban debitur kepada para kreditur sesuai dengan prinsip *pari passu prorata parte*. Dengan demikian, *actio pauliana* berfungsi sebagai instrumen hukum yang penting dalam menjaga integritas boedel pailit serta menjamin perlindungan kepentingan kreditur dalam proses kepailitan (Azzahra and Nugroho 2025).

Saran dari penulis atas kesimpulan yang telah dipaparkan pada hasil analisis di atas agar hakim niaga dan Mahkamah Agung dalam praktik peradilan kepailitan lebih mengedepankan pendekatan substansial dibandingkan formalistik dalam menilai unsur kerugian kreditur. Perbedaan penafsiran antara kerugian aktual dan berkurangnya potensi boedel pailit perlu dijawab dengan mempertahankan standar Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 sebagai instrumen perlindungan kolektif dan pemulihan aset. Sejalan dengan hal tersebut, Hakim Pengawas diharapkan mengoptimalkan pengawasan terhadap Kurator dalam proses pemberesan harta pailit, guna memastikan aset yang telah dipulihkan melalui *actio*

pauliana dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai prinsip *pari passu prorata parte*.

Bagi Kurator dan praktisi hukum, diperlukan sikap proaktif dalam mengidentifikasi perbuatan hukum debitur yang mencurigakan sebelum pailit. Kurator harus memperkuat pembuktian keterkaitan substansial aset dan tidak ragu menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan formalitas hukum. Di sisi lain, kreditor disarankan untuk lebih aktif mengawasi kondisi keuangan debitur serta tindakan pengalihan aset saat debitur mengalami kesulitan keuangan. Jika ditemukan indikasi penghindaran tanggung jawab, kreditor bersama kurator dapat menggunakan mekanisme *actio pauliana* maupun doktrin *piercing the corporate veil* untuk membatalkan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan, sangat disarankan untuk tidak melakukan pengalihan aset atau pembayaran utang secara tidak proporsional yang dapat merugikan kreditor lain. Debitur wajib menjaga prinsip itikad baik karena penyalahgunaan badan hukum untuk menghindari kewajiban dapat memicu pertanggungjawaban pribadi bagi pihak pengendali. Terakhir, pembentuk undang-undang diharapkan dapat mempertimbangkan regulasi yang lebih tegas mengenai standar penilaian unsur kerugian dalam *actio pauliana*. Pengaturan yang eksplisit, baik mengenai kerugian aktual maupun potensi berkurangnya boedel pailit, sangat krusial untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas sistem kepailitan di Indonesia.

REFERENSI

- Abduttawwab, Muhammad, Ali Al, Mahendra Whardana, Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Hukum, And Universitas Negeri Surabaya. 2022. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 993 K / Pdt . Sus-Pailit / 2022 Terkait Pembatalan Permohonan Pailit Pt Setiaji Mandiri.” (1).
- Agustina, Niken Laras. 2019. “Kepailitan.” *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* 1–9.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitain Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azzahra, Fidda Nazli, And Andriyanto Adhi Nugroho. 2025. “Legal Certainty In The Fulfillment Of Creditors’ Rights In Debt Disputes Concluding In Bankruptcy: Kepastian Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan.” *Academia Open* 10(2):10–21070.
- Ginting, Elyta Ras. 2019. *Hukum Kepailitan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi - Segi Hukum Perjanjian*. 2nd Ed. Bandung: Pt. Alumni.
- Haris Satiadi. 2021. “Syarat Pengajuan Actio Pauliana Oleh Kurator Kepailitan.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pengajuan-actio-pauliana-oleh-kurator-kepailitan-cl1691/>.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Lilies Anisah, And Ani Suarti. 2022. “Akibat Hukum Debitor Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17(1):107–17. Doi:10.33059/Jhsk.V17i1.5784.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raffles. 2020. “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas.”
- Silalahi, Rumelda, And Onan Purba. 2020. “Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas.” *Jurnal Retentum* 2(2).
- Sual, Nadira. 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Syarat Actio Pauliana Oleh Kurator Sengketa Nomor 118k/Pdt. Sus-Pailit/2015 Jo. 01/Pdt. Sus/Actio. Pauliana/2014” <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474568&lokasi=lokal>.
- Yuhelson. 2019. “Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Hukum Kepailitan Di Indonesia* 1:13–14.